

PARTISIPASI PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Oleh

¹Soleh, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik-UNWIR, Indramayu

²Asep Suherman, Fakultas Pertanian-UNWIR, Indramayu

ABSTRAK

Partisipasi petani dalam pengelolaan jaringan irigasi bertujuan mendukung efisiensi dan efektivitas pengelolaan irigasi agar ketersediaan air bagi pertanian terjamin. Metode yang digunakan untuk memotret partisipasi petani digunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penggalan data dilakukan melalui survei, wawancara dan FGD sehingga diperoleh pendapat dan persepsi petani dalam pengelolaan irigasi. Lokasi kajian adalah Daerah Irogasi Batu Sahulu Desa Cikancana Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur; Hasil penelitian menunjukkan bahwa agar partisipasi masyarakat maksimal maka segala sesuatu yang mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat harus ada misalnya keterbukaan, dan akuntabilitas serta terbukanya ruang partisipasi dalam keseluruhan proses pengelolaan dan pengembangan system irigasi sehingga akan melahirkan kepercayaan, dukungan dari P3A terhadap pemerintah. Semua perangkat petugas yang memiliki kewenangan dan kewajiban di semua level tanggungjawab pengelolaan irigasi harus segera dibenahi agar dapat mendukung tumbuhnya partisipasi petani dengan optimal. Kelembagaan pengelola irigasi khususnya para petugas lapangan di daerah seperti Kepala Ranting Dinas/Pengamat, Cabang/UPTD/Korwil, Mantri/Juru, Staf Ranting, Petugas Operasi Bendung, Petugas Pintu Air/PPA, Pekarya/Pekerja Saluran dari segi kualitas dan kuantitas perlu terus ditingkatkan. Perlunya sinkronisasi dan koordinasi antar sektor khususnya Dinas Pertanian dan Pengairan dalam meningkatkan pelayanan publik/P3A dalam implementasi dan pengembangan program irigasi partisipatif.

Kata Kunci: Partisipasi, Petani, Pengelolaan Irigasi.

PENDAHULUAN

Kata partisipasi masyarakat sudah lebih dari empat dasawarsa menjadi kata kunci dalam bahasa masyarakat pembangunan. Namun dalam kenyataannya program pembangunan dan pengembangan masyarakat masih juga dilakukan cara lama yang mengabaikan konsep partisipasi. Program pembangunan masih saja diturunkan dari atas dan masyarakat tinggal melaksanakannya tanpa adanya keterlibatan langsung masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut. Kalaupun ada penjajagan terhadap kebutuhan pembangunan, itupun dilakukan dengan cara survai, studi dan penelitian formal yang dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi yang karena beberapa asumsi yang kurang tepat, maka program tidak menyentuh kebutuhan yang sesungguhnya. Dengan sendirinya dukungan masyarakat terhadap program tersebut menjadi pura-pura, demikian pula partisipasinya yang berpengaruh terhadap keberlanjutan dari program tersebut.

Alasan-alasan demikian melahirkan beragam pemikiran tentang pendekatan pengembangan program yang lebih partisipatif. Istilah-istilah partisipasi masyarakat, perencanaan dari bawah (*bottom up-planning*), kesadaran, pendekatan yang berpusat pada

petani (*farmer centered approach*), dan lain-lain, menjadi kosa kata para aktivis pembangunan, baik pemerintah maupun swasta, walaupun kenyataannya belum mencerminkan arti kata tersebut. Program-program yang ada masih saja tetap diturunkan dari atas (*top down approach*), direncanakan dari meja kantor, sementara masyarakat diperkenankan berpartisipasi dalam pelaksanaan fisik dilapangan, sehingga tingkatan partisipasinya masih layak disebut sebagai mobilisasi.

Memperhatikan berbagai karakteristik dari strategi pengembangan dan pengelolaan irigasi berbasis masyarakat, maka dalam pelaksanaannya terkandung suatu unsur yang boleh dikatakan mutlak, yaitu partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Sebagaimana diketahui, pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan, dan salah satu bentuk perubahan yang diharapkan adalah perubahan sikap dan perilaku. Partisipasi masyarakat yang semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif merupakan salah satu perwujudan dari perubahan sikap dan perilaku tersebut. Dalam hal ini aktivitas/peran petani/P3A merupakan media dan sarana bagi masyarakat dalam melaksanakan partisipasinya.

Agar proses pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif dapat berlangsung secara berkelanjutan, maka perlu diusahakan agar ada kesinambungan dan peningkatan yang bersifat kumulatif dari partisipasi masyarakat melalui berbagai tindakan bersama. Dengan demikian, berarti pendekatan partisipatoris harus dilihat sebagai pendekatan utama dalam strategi peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi berbasis peran petani/P3A.

KAJIAN TEORITIS

Berbicara tentang partisipasi petani/P3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, kita akan menemukan rumusan pengertian yang cukup bervariasi, sejalan dengan luasnya lingkup penggunaan konsep tersebut dalam wacana pembangunan. Mikkelsen (1999:64) misalnya menginventarisasi adanya 6 (enam) tafsiran dan makna yang berbeda tentang partisipasi. Pertama, partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi adalah usaha membuat masyarakat semakin peka dalam meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan menanggapi proyek-proyek pembangunan. Ketiga, partisipasi adalah proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu. Keempat, partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek, agar memperoleh informasi mengenai konstek lokal dan dampak-dampak sosial. Kelima, partisipasi adalah keterlibatan sukarela masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri. Keenam, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Khususnya menyangkut partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, Conyers (1984:156) mengemukakan adanya lima cara untuk mewujudkannya. Kelima cara tersebut adalah: (1) survai dan konsultasi lokal untuk memperoleh data dan informasi yang

diperlukan, (2) memanfaatkan petugas lapangan, agar sambil melaksanakan tugasnya sebagai agen pembaharu juga menyerap berbagai informasi yang dibutuhkan perencanaan, (3) perencanaan yang bersifat desentralisasi agar lebih memberikan peluang yang semakin besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi, (4) perencanaan melalui pemerintah lokal, dan (6) menggunakan strategi pengembangan komunitas (community development). Apabila mencermati pola pikir yang digunakan dalam menginventarisasi cara partisipasi tersebut, maka dapat dipahami bahwa partisipasi dalam perencanaan lebih dimaksudkan dalam rangka memperoleh informasi mengenai kondisi dan persoalan yang ada dalam masyarakat setempat. Informasi tersebut dapat diperoleh secara langsung ataupun tidak langsung dari masyarakat dan merupakan hal yang dianggap penting bagi perumusan perencanaan terlepas dari apakah yang merumuskan perencanaan tersebut masyarakat sendiri atau bukan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk memotret partisipasi petani digunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penggalan data dilakukan melalui metode survei atau dalam kegiatan keirigasian dikenal dengan penelusuran jaringan, wawancara dan FGD sehingga diperoleh pendapat dan persepsi petani dalam pengelolaan irigasi. Lokasi kajian adalah Daerah Irigasi Batu Sahu Desa Cikancana Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur. Metode penelitian dengan menggunakan metode survei dimana para peneliti bersama para petani melakukan kunjungan lapangan. *Kegiatan Survey/Penelusuran Jaringan* adalah suatu teknik untuk melakukan pengamatan langsung ke lapangan dengan cara berjalan menelusuri jaringan irigasi yang menjadi sasaran pengkajian, serta mengikuti suatu lintasan tertentu yang sudah direncanakan sebelumnya. Hasil pengamatan selama penelusuran lokasi/jaringan dituangkan ke dalam skema jaringan/bagan atau gambar serta tabel permasalahan. Kegiatan survey/penelusuran jaringan ini bertujuan:

- a. Untuk menggali informasi yang lebih rinci dan mendalam tentang masalah suatu jaringan irigasi
- b. Untuk melengkapi informasi secara lebih jelas dari hasil penggalan informasi sebelumnya, misalnya dari konsultasi sosialisasi dan konsultasi publik.
- c. Menggali informasi tentang topik tertentu, misalnya keadaan kerusakan bendung, sedimentasi, pencemaran air, kerusakan pintu bagi, oncoran liar, lokasi rawan longsor, lokasi banjir, dan sebagainya.
- d. Untuk mengetahui kebutuhan fisik secara nyata dilapangan atas dasar diskusi/FGD secara langsung antar masyarakat yang hasilnya merupakan bahan dasar penyusunan perencanaan partisipatif.

Kegiatan Disain

Merupakan teknik atau cara untuk menggali informasi melalui penggambaran keadaan lokasi-lokasi/fisik tertentu yang bermasalah. Kegiatan Disain ini dapat merangsang diskusi antar

anggota P3A dengan perencana kegiatan konstruksi (petugas, P3A) untuk menganalisa keadaan lokasi/kondisi fisik jaringan/bangunan yang bermasalah, dengan lebih menekankan kepada penyebab dan potensi pemecahannya menurut pola pikir dan kemampuan masyarakat/P3A.

Kegiatan Disain Partisipatif ini bertujuan:

- a. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci mengenai keadaan dan kondisi lokasi/fisik berdasarkan informasi yang bersifat fisik yang teramati/tergali.
- b. Untuk memperoleh informasi aspek-aspek pengelolaan rencana disain fisik bangunan/jaringan.
- c. Sebagai media untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman antara masyarakat/P3A yang satu dengan masyarakat yang lain dan antara masyarakat dan kontraktor dan petugas.
- d. *Informasi fisik*, antara lain: berapa volume fisik yang akan dikonstruksi, dan sebagainya.
- e. *Informasi non fisik* antara lain informasi tentang siapa yang bisa berperan serta melaksanakan konstruksi tersebut, bagaimana pengorganisasiannya, sampai dimana keterlibatan masyarakat, dan sebagainya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memperhatikan beberapa pengertian partisipasi dan cara untuk mewujudkannya seperti yang sudah diuraikan pada bagian kajian teori, tampak bahwa kriteria utama yang digunakan untuk menentukan adanya partisipasi masyarakat adalah adanya keterlibatan tanpa harus mempersoalkan faktor yang melatarbelakangi dan mendorong keterlibatan tersebut. Dengan demikian, apabila latarbelakang yang mendorong keterlibatan dimasukkan sebagai kriteria, maka variasi pengertian partisipasi tadi akan lebih mengerucut. Beberapa pihak mencoba merumuskan pengertian partisipasi dengan memasukkan kedua kriteria tersebut: unsur keterlibatan dan latarbelakang yang mendorongnya. Dengan menggunakan kedua kriteria tersebut partisipasi diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan yang didorong oleh kesadaran tentang arti keterlibatan tersebut. Apabila yang muncul hanya unsur keterlibatan dan tidak didorong oleh kesadaran, hal tersebut tidak masuk dalam kategori partisipasi, melainkan lebih tepat disebut sebagai mobilisasi. Pengertian yang terakhir tadi agaknya lebih tepat dan sesuai dengan kerangka berfikir yang dikembangkan dalam strategi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Berbasis Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

Oleh sebab itu, partisipasi yang dimaksudkan adalah partisipasi dalam keseluruhan proses pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sejak pemikiran awal, pengambilan keputusan dalam identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi serta dalam evaluasi dan menikmati hasil.

Dengan partisipasi masyarakat dalam berbagai tindakan bersama melalui aktivitas P3A, telah terjadi proses belajar sosial yang kemudian dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih baik dalam tindakan bersama, dan aktivitas P3A berikutnya. Dari sudut pandang yang lain, partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga dapat berkedudukan

sebagai input sekaligus output. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan, dilain pihak, juga dapat dikatakan bahwa pembangunan berhasil kalau dapat meningkatkan kapasitas masyarakat, termasuk dalam partisipasi. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih baik sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan juga merupakan pencerminan, bahwa dalam pembangunan masyarakat lebih memberikan fokus perhatian pada aspek manusia dan masyarakatnya bukan semata-mata pada hasil secara fisik material.

Peraturan (perundangan-undangan) mengenai irigasi sudah lengkap, yaitu UU No.17/2019 tentang Sumberdaya Air (SDA), turunan UU ini masih dalam pembahasan akhir dan penetapan namun kita masih bisa merujuk pada peraturan lama yang isinya masih relevan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/2007 tentang Pengembangan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP), PerMen PU No. 31/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi, Permen PU No. 33/2007 tentang Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A. Peraturan-peraturan tersebut mengatur partisipasi petani/P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi. Ruang bagi partisipasi petani cukup terbuka walaupun secara kewenangan hak dan tanggungjawab P3A hanya berada di tersier saja, namun informasi terbaru dalam draf RPP pada akhir 2022 kewenangan di tersier akan menjadi kewenangan Pemerintah sementara petani akan menjadi pengguna saja.

Dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2019 tentang Sumberdaya Air mengamanatkan agar mengikutsertakan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi primer dan sekunder. Untuk tidak salah kaprah dan salah dalam mengaktualisasikan keterlibatannya, maka P3A perlu memahami terlebih dahulu aturan kewenangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder adalah tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, Perkumpulan Petani Pemakai Air dapat berperan serta sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Sedangkan pengelolaan jaringan tersier menjadi tanggungjawab P3A.

Dalam PerMen PU No.30/2007 tentang Pedoman Pengembangan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif/PPSIP diatur mengenai prinsip partisipasi, partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi, persyaratan dan tata laksana atau mekanisme pelaksanaannya. Aturan tersebut sudah begitu rinci dan cukup detail. Seperti bunyi pasal-pasal berikut ini: Pasal 3 *Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian diselenggarakan secara partisipatif dan pelaksanaannya dilakukan dengan berbasis pada peran serta masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A.* Pasal 5 *Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan berdasarkan prinsip: sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat; kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A di daerah irigasi yang*

bersangkutan; dan bukan bertujuan untuk mencari keuntungan. Pasal 6 Dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder, Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya wajib membuka kesempatan seluas-luasnya, serta mendorong masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A untuk berpartisipasi dalam pekerjaan tertentu sesuai dengan semangat kemitraan dan kemandirian. Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, serta meningkatkan kemampuan masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan sistem irigasi. Pasal 8, Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder berupa pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

KONDISI PARTISIPASI P3A DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI DI DAERAH

Berdasarkan temuan di lapangan (Data Primer, 2007), P3A/GP3A umumnya terlibat dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, juga dalam kegiatan pengelolaan jaringan irigasi. Keterlibatan P3A/GP3A dalam pembangunan jaringan irigasi, terutama dalam tahap perencanaan hingga pembuatan rencana anggaran belanja (RAB). P3A belum banyak terlibat dalam kegiatan pembebasan lahan.

Keterlibatan P3A/GP3A dalam pengelolaan jaringan irigasi, baik dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan (O & P) maupun dalam rehabilitasi jaringan irigasi dilakukan terutama dalam merencanakan pembagian air, keterlibatan dalam pemeliharaan jaringan irigasi menyangkut pula pengamanan, disamping pemeliharaan secara rutin maupun berkala.

Intensitas keterlibatan P3A/GP3A dalam pembangunan jaringan irigasi termasuk jarang, sedangkan dalam pengelolaan jaringan irigasi P3A/GP3A melakukannya secara rutin. Dan setiap ada pelatihan serta penyuluhan yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi secara rutin diikutinya.

Bentuk partisipasi dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi umumnya berupa tenaga, sedangkan bentuk partisipasi dalam pengelolaan jaringan irigasi umumnya berupa biaya, P3A/GP3A bersedia mengeluarkan biaya terutama dalam pemeliharaan jaringan irigasi.

Permasalahan yang muncul dan cukup mengganggu terhadap partisipasi P3A/GP3A dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, meliputi kekurangan air, alih fungsi lahan, dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak tepat waktu sehingga mengganggu pola tanam (ketersediaan air).

Partisipasi P3A dalam kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi lebih baik daripada partisipasi dalam kegiatan pembangunan jaringan irigasi. Hal ini menunjukkan bahwa sebetulnya P3A memiliki kesadaran dan kebersamaan yang tinggi dalam memanfaatkan asset yang ada, namun permasalahannya P3A mesti dilibatkan dan dihargai serta diproteksi.

Beberapa contoh permasalahan dan kendala yang dihadapi yang mempengaruhi kondisi partisipasi P3A/GP3A dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi di Indonesia saat ini adalah: Ego sektoral antara Dinas Pertanian dengan PU/pengairan masih ada, sehingga tidak ada sinkronisasi dalam program dan implementasinya (misalnya: Dinas Pertanian merencanakan

tanam sekian padahal air tidak ada). Harapan P3A: Pemerintah harus berkoordinasi dan bekerjasama dalam hal ini antara Dinas PU/Pengairan, Dinas Pertanian dan BMG. Kemudian, pelibatan masyarakat hanya sekilas dan waktu-waktu tertentu berdasarkan kepentingan atau petani diajak jika dibutuhkan saja oleh Dinas PSDA akibatnya P3A rasa memiliki dan partisipasinya terhadap jaringan irigasi berkurang.

POLA PENGEMBANGAN PARTISIPASI P3A DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI SERTA PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI

Pola dan Tingkatan Partisipasi

Sesungguhnya hak dan tanggungjawab petani/P3A dalam mengelola irigasi hanya ditingkat tersier saja. Dan sudah membudaya atau sudah menjadi kebiasaan mereka untuk mengelola dan memelihara jaringan irigasi ditingkat tersier. Mereka pasti akan mengatur agar air selalu dapat dipastikan memenuhi kebutuhan pertanian mereka. Oleh karena itu, tanpa difasilitasi dan dibinapun mereka akan melaksanakan upaya-upaya Operasi dan Pemeliharaan (OP) dan rehabilitasi. Artinya, untuk P3A dengan melaksanakan OP dan rehab ditingkat tersier mereka sudah melaksanakan kewajibannya. Nah, jika ada tuntutan partisipasi dari mereka untuk pengembangan dan pengelolaan ditingkat primer dan sekunder, bagi mereka hal itu merupakan kontribusi saja kepada pemerintah sebagai pemilik tanggungjawab. Namun demikian, walaupun jaringan tersier adanya dihilir, ketika jaringan irigasi primer dan sekunder bermasalah atau tidak berfungsi sehingga tidak dapat mengalirkan air sesuai kebutuhan pertanian, tentu saja petani/P3A terkena dampaknya. Kalau demikian, sebetulnya siapa yang membutuhkan partisipasi petani dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder? Apakah petani karena butuh air? Ataukah pemerintah karena dituntut mengoptimalkan pengelolaan irigasi primer dan sekunder agar dapat memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya? kiranya jawabannya, bisa kedua-duanya. Untuk itulah, semua pihak harus menyadari pentingnya partisipasi petani. Bagaimana mendorong agar partisipasi petani bisa tinggi dan berkelanjutan?

Partisipasi masyarakat petani/P3A dalam pengelolaan system irigasi dimaksudkan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggungjawab dan kemampuan perkumpulan petani pemakai air dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas keberlanjutan system irigasi. Disamping itu, pengelolaan system irigasi partisipatif dimaksudkan untuk mewujudkan system penyelenggaraan yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Bentuk partisipasi dalam pengelolaan system irigasi antara lain berupa pemikiran, gagasan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan, sumbangan waktu, tenaga, material, dan dana.

Mekanisme partisipasi masyarakat petani/P3A dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan system irigasi partisipatif dibangun dari saling percaya, saling membutuhkan dan saling peduli

diantara berbagai pihak yang terkait dari aspek teknis dan sosial dalam semua tahap kegiatan sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan termasuk monitoring dan evaluasi.

Partisipasi P3A dititikberatkan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan, karena kegiatan ini merupakan kunci dalam keberlanjutan system irigasi. Peringkat partisipasi P3A dalam pengelolaan system irigasi dimulai sejak tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan yang didasarkan atas kemauan dan kemampuan petani serta semangat kemitraan dan kemandirian yang disalurkan melalui perkumpulan petani pemakai air. Sebagai contoh, peringkat partisipasi P3A berdasarkan pedoman Pengelolaan Irigasi di Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat dirumuskan dalam 4 tingkatan, yaitu:

- 1) Peringkat pertama disebut Pemula;
- 2) Peringkat kedua disebut Madya;
- 3) Peringkat ketiga disebut Maju; dan
- 4) Peringkat keempat disebut Mandiri.

Selanjutnya indikator dan parameter peringkat partisipasi, dirumuskan sebagai berikut:

- 1) peringkat Pemula, besarnya kontribusi 10% AKNOP, mampu melaksanakan pekerjaan pemeliharaan rutin;
- 2) peringkat Madya, besarnya kontribusi 20% AKNOP, mampu melaksanakan pekerjaan pemeliharaan rutin dan berkala;
- 3) peringkat Maju, besarnya kontribusi 30% AKNOP, mampu melaksanakan pekerjaan pemeliharaan rutin, berkala dan darurat; dan
- 4) peringkat Mandiri, besarnya kontribusi 50% AKNOP, mampu melaksanakan seluruh pekerjaan pemeliharaan dan rehabilitasi.

Kontribusi GP3A, Kontribusi Pemerintah dan Partisipasi Kegiatan O&P Irigasi

Dibawah ini telah disusun matrik tingkat partisipasi GP3A, partisipasi O&P serta kontribusi GP3A dan Pemerintah:

Tingkat Partisipasi GP3A	Partisipasi Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan oleh GP3A		Kontribusi O&P	
	Kegiatan Operasi	Pemeliharaan	Kontribusi GP3A	Kontribusi Pemerintahan
I. Pemula	Menyetujui rencana tata tanam, rencana penyediaan dan pembagian air tahunan dan berkala.	Melaksanakan pemeliharaan rutin	10 % AKNOP	15% AKNOP diserahkan kepada GP3A 75% AKNOP dikelola DPUP

II. Madya	Mengajukan dan menyetujui rencana tata tanam tahunan dan rencana penyediaan dan pembagian air tahunan dan berkala	Melaksanakan pemeliharaan rutin dan berkala	20% AKNOP	25% AKNOP diserahkan pada GP3A 55% AKNOP dikelola DPUP
III. Maju	Mengajukan dan menyetujui rencana tata tanam, rencana penyediaan dan pembagian air tahunan dan berkala dan rencana pembagian air ke petak tersier.	Melaksanakan pemeliharaan rutin, berkala, dan pemeliharaan darurat.	30% AKNOP	35% AKNOP diserahkan kepada GP3A 35% AKNOP dikelola DPUP
IV. Mandiri	Mengajukan dan menyetujui rencana tata tanam tahunan dan rencana alokasi penyediaan dan distribusi air tahunan dan berkala dan rencana pembagian air ke petak tersier. Melaksanakan pembagian air tahunan dan berkala ke petak tersier.	Melaksanakan pemeliharaan rutin, berkala dan darurat serta rehabilitasi ringan.	50% AKNOP	50% AKNOP diserahkan kepada GP3A 0% AKNOP dikelola DPUP

Kegiatan operasi jaringan irigasi dilakukan dengan melibatkan peran serta P3A/GP3A/IP3A diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam operasi jaringan. Dalam rangka mengikutsertakan masyarakat petani pemakai air (P3A)/GP3A/IP3A kegiatan perencanaan dan pelaksanaan operasi didapat melalui usulan dari P3A/GP3A/IP3A, dengan proses sebagai berikut:

- a) P3A/GP3A/IP3A mengusulkan rencana tanam dan luas areal kepada Dinas yang membidangi
- b) Dinas yang membidangi irigasi bersama-sama Dinas yang membidangi Pertanian menyusun rencana tanam dan luas areal tersebut
- c) Komisi irigasi yang beranggotakan instansi terkait dan wakil perkumpulan petani pemakai air membahas pola dan rencana tata tanam, rencana tahunan penyediaan air irigasi, rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi dan merekomendasikan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- d) Dinas yang membidangi irigasi, melaksanakan operasi jaringan irigasi atau dapat dilakukan dengan melibatkan peran P3A/GP3A/IP3A untuk melaksanakannya.

Dinas PSDA kabupaten/kota/Balai PSDA Propinsi dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan dengan melibatkan peran serta Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A/GP3A/IP3A), diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jaringan. Kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan Pemeliharaan didapat melalui hasil penelusuran bersama dengan proses sebagai berikut:

- a. Anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A/GP3A/IP3A) bersama petugas Dinas PSDA/kabupaten/kota/Balai PSDA Provinsi pengelola irigasi melakukan penelusuran untuk mengidentifikasi kerusakan-kerusakan, usulan rencana perbaikan skala prioritas.
- b. Penyusunan jenis-jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A/GP3A/IP3A).
- c. Dinas PSDA/kabupaten/kota/Balai PSDA Provinsi melaksanakan pemeliharaan jaringan irigasi dapat dilakukan kerja sama dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/GP3A/IP3A secara swakelola.
- d. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/GP3A/IP3A dapat berperan serta dalam pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi dalam bentuk tenaga, bahan dan atau biaya sesuai kemampuannya.
- e. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/GP3A/IP3A berperan aktif dalam pengamanan jaringan irigasi.

- f. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/GP3A/IP3A dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dalam bentuk penyampaian laporan penyimpangan pelaksanaan kepada Dinas PSDA/kabupaten/kota/Balai PSDA Provinsi.

Potensi dan Strategi Peningkatan Partisipasi Petani

Dalam kaitannya dengan partisipasi P3A/GP3A dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi ditemukan beberapa potensi yang dimiliki oleh P3A/GP3A, diantaranya adanya kebersamaan dalam pemeliharaan jaringan irigasi.

Dalam kegiatan pembangunan jaringan irigasi, keterlibatan P3A/GP3A intensitasnya dapat dikatakan jarang, begitu pula bentuk partisipasinya masih berupa tenaga, oleh karenanya masih ada peluang jika intensitas keterlibatan P3A/GP3A ditingkatkan menjadi rutin dan bentuk partisipasinya ditingkatkan menjadi berupa kontribusi biaya.

Tentang pembebasan lahan untuk jaringan irigasi, sebenarnya untuk pemerintah, dilapangan tidak akan menemukan kesulitan sehubungan adanya upaya yang proaktif dari P3A/GP3A dalam pembebasan lahan untuk jaringan irigasi.

Begitu halnya tentang adanya kebersamaan dalam memelihara jaringan irigasi memungkinkan kegiatan pemeliharaan dapat berlangsung lebih lancar.

Partisipasi dalam kegiatan peningkatan jaringan irigasi masih dilakukan dengan intensitas keterlibatan yang masih jarang, oleh karenanya perlu sekali dilakukan dengan rutin. Begitu pula bentuk partisipasi berupa tenaga akan lebih baik bila ditingkatkan menjadi berupa biaya.

Kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi mesti dipelihara dan dipertahankan baik dari segi intensitas maupun dari bentuk partisipasinya. P3A/GP3A bersedia mengeluarkan dana untuk pemeliharaan jaringan irigasi berarti menunjukkan bahwa keberadaan jaringan irigasi sangat dibutuhkan. Namun demikian, untuk kegiatan operasi, masih perlu ditingkatkan terutama untuk kegiatan pengumpulan data sumberdaya alam usaha tani itu sendiri. Seperti data hidrologis, hidrometeorologis. Untuk pengumpulan data tersebut memerlukan koordinasi dengan instansi terkait.

Partisipasi dalam kegiatan peningkatan jaringan irigasi juga perlu ditingkatkan terutama dalam hal intensitas keterlibatan maupun dalam bentuk partisipasinya. Lemahnya swadaya masyarakat untuk kegiatan ini disebabkan oleh lemahnya dukungan dari pemerintah Desa terhadap urusan seputar jaringan irigasi ini.

Begitu juga dalam kegiatan pembangunan jaringan irigasi, walaupun keterlibatan dan perhatian P3A/GP3A sudah ada, minimal dalam bentuk partisipasi tenaga, tampaknya masih perlu ada pelurusan. Dalam hal ini pemerintah dalam pemanfaatan DAK jangan sampai tidak tepat waktu, dengan kata lain pemanfaatan DAK perlu disesuaikan dengan jadwal tanam, tentunya melalui jalan musyawarah dan mufakat. P3A/GP3A sangat butuh penghargaan, dalam hal ini pemerintah ketika akan menyelenggarakan rapat, jangan sampai tidak diikuti oleh P3A/GP3A.

Sesungguhnya secara internal tingkat partisipasi P3A/GP3A cukup tinggi dalam segala hal, tetapi seringkali menjadi lemah akibat pengaruh faktor eksternal. Faktor eksternal yang cukup mengganggu P3A/GP3A diantaranya: adanya kebijakan pemerintah yang kurang tepat, kurang adanya penghargaan terhadap P3A/GP3A.

Tingkat partisipasi disinyalir memiliki kaitan dengan pendanaan. Artinya makin besar pendanaan yang dikucurkan kepada P3A/GP3A makin besar pula tingkat partisipasi P3A/GP3A. Oleh karenanya sangat beralasan bila dikatakan meningkatnya peran partisipasi P3A/GP3A akan meningkatkan pendapatan petani. Dalam hal ini, logikanya melalui penyediaan air akan memungkinkan petani akan beraktifitas lebih banyak seperti budidaya ikan, budidaya ternak, dan usaha komoditas lainnya. Tampaknya sudah banyak dianut bahwa, usaha diversifikasi pertanian baik yang bersifat horizontal maupun vertikal dapat mengurangi resiko dalam berusaha tani.

Tampaknya bisa dikatakan bahwa, tingkat partisipasi P3A/GP3A dalam PPSIP sudah cukup tinggi, namun dalam beberapa hal kondisi yang sudah baik ini jangan sampai terganggu oleh faktor-faktor destruktif. Destruksi yang sering kali menghantam para petani menyangkut distribusi sumber daya alam, destruksi proses produksi dan distribusi pemasaran.

Kesimpulan

1. Masyarakat P3A/GP3A/IP3A memiliki motivasi untuk berpartisipasi dalam keseluruhan proses pengembangan dan pengelolaan system irigasi dengan syarat kepada mereka diberikan peluang seluas-luasnya, kepercayaan dan keterbukaan.
2. Seluruh peraturan mengenai PPSIP akan bermanfaat dan berguna jika semua pihak komit dan konsekwen dalam implementasinya.
3. Sejauh ini koordinasi dan sinkronisasi antar stakeholder penanggungjawab bidang irigasi belum optimal sehingga dilapangan masih memunculkan permasalahan.

Saran

1. Agar partisipasi masyarakat maksimal maka segala sesuatu yang mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat harus ada misalnya keterbukaan, dan akuntabilitas serta terbukanya ruang partisipasi dalam keseluruhan proses pengelolaan dan pengembangan system irigasi sehingga akan melahirkan kepercayaan, dukungan dari P3A/GP3A terhadap pemerintah.
2. Semua perangkat petugas yang memiliki kewenangan dan kewajiban di semua level tanggungjawab pengelolaan irigasi harus segera dibenahi agar dapat mendukung tumbuhnya partisipasi petani dengan optimal.
3. Kelembagaan pengelola irigasi khususnya di daerah seperti Kepala Ranting Dinas/Pengamat, Cabang/UPTD/Korwil, Mantri/Juru, Staf Ranting, Petugas Operasi Bendung, Petugas Pintu Air/PPA, Pekarya/Pekerja Saluran dari segi kualitas dan kuantitas masih perlu ditingkatkan.
4. Perlunya sinkronisasi dan koordinasi antar sektor khususnya Dinas Pertanian dan Pengairan dalam meningkatkan pelayanan publik/P3A/GP3A dalam implementasi dan pengembangan program irigasi partisipatif.

REFRENSI

- Indro Tjahjono, *Mengevaluasi Partisipasi*, Kertas Kerja. Jakarta. 2007.
 M. Zainal Fatah, *Kelembagaan, Partisipasi, dan Pemberdayaan dalam Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi*, Kertas Kerja, Jakarta. 2007.

- Madekan Ali, *Orang Desa Anak Tiri Perubahan*, Averroes Press, Yogyakarta, 2007.
- Puslitan BPP Pertanian Deptan, *Prosiding Seminar Multifungsi dan Konservasi Lahan Pertanian*, Jakarta. 2003.
- Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2006.
- Saiful Rochdyanto, *Metode Pemberdayaan Masyarakat*, Kertas Kerja, Bogor, 2006.
- , *Materi Pelatihan PSETK*, Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat, 2007.
- Suharto Sarwan, *Upaya-Upaya Fungsionalisasi Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Dalam Rangka Peningkatan Partisipasi P3A/GP3A Dalam Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi*, Kertas Kerja, Jakarta. 2007.
- Ujang Suratno, dan Asep Suherman, *Optimalisasi Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Menurut PP No. 20/2007 tentang Irigasi*. Kertas Kerja. Jakarta. 2007

Perundangan-undangan:

- Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang No.17/2019 tentang Sumberdaya Air*
- Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Menteri PU No 30/2007 tentang PPSIP*
- Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Menteri PU No 31/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi*
- Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Menteri PU No. 32 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi*
- Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Menteri PU No 33/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A*
- Data primer/lapangan